

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJIWANI**  
**KABUPATEN GIANYAR**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 19/PUDAM.TS/SPJ/XII/2025**  
**NOMOR : 55/HM.04.01/2025**

**TENTANG**  
**PENGUNAAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI**  
**PENERIMAAN CALON PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR**

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (1-12-2025), bertempat di Kabupaten Gianyar dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I WAYAN SUASTIKA**, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor: KPM.PUDAM.TS.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar yang berkedudukan di Jalan Astina Timur, Kelurahan Samplangan, Kabupaten Gianyar, —selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_

Pihak Kedua: \_\_\_\_\_

Halaman ke-1 dari 10 halaman

2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Gianyar; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “CAT BKN”) dalam Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 10 halaman

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU**; dan
  - meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU** berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
  - menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
  - menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
    - nilai total TKD dan TKB dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
    - berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU** dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- e. melakukan pembayaran biaya PNPB pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat memengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- g. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNPB pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;

- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
  - 1) nilai total TKD dan TKB dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
  - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai **PIHAK KESATU** dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

#### **Pasal 4**

##### **MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional X BKN Denpasar.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU** melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Nomor PERUMDA.TS.129/KPTS/KEPEG/VII/2025.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-5 dari 10 halaman

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan biaya PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan disetorkan langsung ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU** sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK RESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-6 dari 10 halaman

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Manajer Umum dan Kepegawaian  
Alamat : Jalan Astina Timur, Kelurahan Samplangan,  
Kabupaten Gianyar  
Telepon : (0361) 943233  
Faksimile : 942391  
Email : pudam\_tsgianyar@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta  
Timur  
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Email : [ppss@bkn.go.id](mailto:ppss@bkn.go.id)

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 10 halaman

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

### **Pasal 9**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda-



- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

##### **ADENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



## Pasal 12

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**I WAYAN SUASTIKA**

**PIHAK KEDUA,**

**IMAS SUKMARIAH**